

PENINJAUAN ULANG STATUS PASIEN RAWAT PAKSA

Dalam 35 hari sejak Saudara dijadikan pasien rawat paksa (atau di dalam 10 hari jika Saudara adalah seorang anak), *the Mental Health Tribunal* (Tribunal Kesehatan Mental) harus meninjau kembali kasus Saudara untuk memutuskan apakah Saudara masih perlu Surat Perintah Perawatan Paksa itu. Namun demikian, Saudara boleh kapan saja mengajukan aplikasi kepada Tribunal meminta status Saudara ditinjau kembali.

PENGADUAN

Jika Saudara merasa risau mengenai perawatan dan/atau butuh nasihat mengenai cara mengajukan pengaduan, bisa jadi, Saudara ingin berdiskusikan hal ini dengan pengacara MHLCA.

USEFUL CONTACT DETAILS

Mental Health Tribunal

Level 2, 681 Murray Street
West Perth WA 6005
PO Box Z5272 St. Georges Tce
Perth WA 6831
Tel: (08) 6553 0060

Mental Health Advocacy Service (MHAS)

Unit 6, 18 Harvest Terrace
West Perth WA 6005
Tel: (08) 6234 6300
Freecall: 1800 999 057

Health Consumers Council

6/40 Lord Street
East Perth WA 6004
PO Box C134
Perth WA 6839
Tel: (08) 9221 3422
Free call: 1800 620 780 (country only)

Office of the Chief Psychiatrist

Health Department of WA
GPO Box A5
Perth Business Hub WA 6849
Tel: (08) 6553 0000

The Health and Disability Complaints Service Office (HaDSCO)

GPO Box B61
Perth WA 6838
Tel: (08) 6551 7600
Freecall: 1800 813 538

Mental Health Commission

Level 1, 1 Nash St.

Perth WA 6000
Tel: (08) 6553 0400

SILAKAN HUBUNGI:

Mental Health Law Centre

Address: 255 Hay Street, Subiaco WA 6008
Alamat Pos: PO BOX 8078, Subiaco East WA 6008
Telepon: (08) 9328 8012
Telp Bebas Pulsa di seluruh negara bagian: 1800 620 285
Faksimile: (08) 6323 3382
Website: www.mhlcwa.org.au
Alamat Email: reception@mhlcwa.org.au



@MHLCA



<https://www.facebook.com/MHLCA/>



<https://au.linkedin.com/company/mental-health-law-centre>

TENTANG THE MENTAL HEALTH LAW CENTRE (MHLCA)

MHLCA merupakan Pusat Hukum bagi Komunitas, yang ruang-lingkupnya meliputi seluruh negara bagian, dengan mengkhususkan diri pada hukum kesehatan mental. Kami bukanlah badan pemerintahan, melainkan badan amal yang independen, dengan basis komunitas, yang didanai untuk menyediakan jasa layanan bantuan hukum khusus di seluruh negara bagian Western Australia.

Tujuan utama kami adalah untuk memberikan nasihat hukum yang bersifat rahasia dan mewakili pasien-pasien rawat paksa di sistem kesehatan mental. Kami juga dapat membantu masalah-masalah hukum yang lain, tetapi hanya terbatas pada masalah yang berkaitan langsung dengan penyakit mental.

Disclaimer of Liability: (Penolakan Pertanggungjawaban):

Penulis, Penerbit dan the Mental Health Law Centre (WA) Inc. menyatakan tidak bertanggung jawab atas reliabilitas/keandalan dan kelengkapan informasi di dalam publikasi ini dan menolak pertanggungjawaban apapun, atas tindakan yang diambil atau tidak diambil sebagai akibat dari isi informasi ini ataupun, atas setiap kesalahan dan kealpaan isinya. Ditekankan di sini bahwa pembaca bisa jadi perlu nasihat hukum yang berkaitan dengan keadaan mereka yang khusus. Terbitan yang terbaru ini dikel

mental health

LAW CENTRE

SURAT PERINTAH RAWAT-INAP PAKSA

SIAPAKAH PASIEN RAWAT PAKSA?

Pasien rawat-paksa adalah seseorang yang diminta untuk menerima perawatan/pengobatan tanpa adanya persetujuan orangnya sendiri. Mungkin saja Saudara:

- diterima sebagai pasien rawat inap di rumah sakit yang berwenang dan ditahan di sana (pasien rawat-inap); atau
- tinggal di dalam komunitas dan menerima perawatan berdasarkan Surat Perintah Pengobatan Komunitas (CTO). Ada brosur lain di dalam seri ini yang berisikan informasi tentang surat perintah tersebut (CTO).

BAGAIMANA CARANYA SAYA DAPAT DIJADIKAN PASIEN RAWAT PAKSA?

Orang-orang tertentu mempunyai wewenang untuk merujukkan Saudara ke Layanan Kesehatan Mental atau ke Rumah Sakit yang berwenang untuk evaluasi psikiatri. Mungkin saja Saudara dirujuk oleh dokter umum atau dokter kesehatan mental yang berpengalaman, seperti:

- Psikolog;
- Perawat Terdaftar (RN)
- Terapis Okupasi; atau
- Pekerja Sosial

Salah satu dari para ahli tersebut di atas dapat merujukkan Saudara apabila, dengan pertimbangan yang wajar, mereka menyangka bahwa Saudara perlu ditahan di rumah sakit untuk perawatan.

Namun demikian, seorang dokter tidak boleh merujukkan Saudara untuk evaluasi psikiatri apabila:

- mereka masih belum mengevaluasi Saudara terlebih dahulu; dan
- sudah melampaui 48 jam terhitung sejak mereka mengevaluasi Saudara.

Apabila Saudara dirujuk untuk evaluasi psikiatri, dokter Saudara harus memberikan Saudara informasi tentang:

- kapan dan di mana Surat Rujukan itu dibuat dan kapan surat rujukan itu akan berakhir (biasanya 3 hari);
- apakah Surat Rujukan itu boleh diperpanjang atau tidak dan proses perpanjangannya;
- tempat pemeriksaan psikiatri Saudara akan dilakukan;
- kapan dan di mana evaluasi pendahuluan itu sudah dilakukan.

Kalau perlu, dokter yang mengevaluasi Saudara itu boleh menahan Saudara untuk memastikan Saudara akan sampai di tempat pemeriksaan. Mereka juga boleh mengatur pegawai transportasi atau anggota polisi untuk membawa Saudara ke tempat pemeriksaan andaikan Saudara tidak mempunyai pilihan cara lain yang lebih aman.

KEADAAN APA YANG AKAN TERJADI DI SAAT PEMERIKSAAN?

Setelah tiba di tempat yang direncanakan untuk pemeriksaan diri Saudara, Saudara tidak boleh meninggalkan tempat itu sebelum psikiater memeriksa Saudara. Psikiater harus memeriksa Saudara dalam batas waktu 24 jam untuk mengambil keputusan apakah Saudara perlu dirawat sebagai Pasien Rawat Paksa atau tidak. Apabila setelah melampaui 24 jam Saudara masih belum diperiksa, maka Saudara boleh meninggalkan tempat itu.

Setelah dilakukan pemeriksaan, mungkin Saudara:

- diterima sebagai Pasien Rawat Paksa di bawah Surat Perintah Pengobatan Rawat Inap;
- ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Psikiater. Namun demikian, Saudara tidak boleh ditahan lebih dari 72 jam terhitung dari saat mula-mula Saudara tiba di sana. Selama 72 jam tersebut kapan saja Saudara bisa dipaksa tunduk pada Surat Perintah Pengobatan Rawat-Inap.
- bisa juga Saudara dijadikan Pasien Rawat Paksa yang tunduk pada Surat CTO, jika bukan pada Surat Perintah Pengobatan Rawat-Inap;
- mungkin juga Saudara bisa dilepas.

NB: Saudara tidak boleh diberi perawatan tanpa persetujuan Saudara meskipun Saudara adalah orang yang dirujuk, kecuali jika Saudara harus tunduk pada Surat Perintah Perawatan Paksa atau dalam keadaan darurat.

APA YANG MENJADI PERTIMBANGAN PSIKIATER SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN?

Saudara hanya bisa dijadikan pasien yang harus tunduk pada Surat Perintah Perawatan Paksa jika semua kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Saudara mempunyai penyakit mental yang butuh perawatan/pengobatan;
 - a) Oleh karena penyakit mental Saudara itu, bisa jadi ada kemungkinan resiko yang signifikan;
 - b) terhadap kesehatan dan keamanan Saudara sendiri atau orang lain; atau
2. Saudara bisa melukai diri sendiri atau orang lain sampai parah.
3. Saudara tidak mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan perawatan terhadap dirimu sendiri;
4. CTO itu tidak layak diterapkan dalam keadaan ini;
5. Saudara tidak dapat lagi dirawat di tempat yang pengekangannya kurang daripada yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perawatan Rawat-Inap.

Jika Saudara dijadikan Pasien Rawat Paksa, Surat Perintah akan diterbitkan untuk menahan Saudara dalam jangka waktu

- sampai dengan 21 hari apabila Saudara orang dewasa; atau
- sampai dengan 14 hari apabila Saudara adalah seorang anak.

Dalam 7 hari sebelum berakhirnya periode penahananmu, Saudara harus diperiksa lagi oleh psikiater. Mereka harus memutuskan salah satu dari berikut ini, apakah:

- memperpanjang Surat Perintah Pengobatan Rawat-Inap untuk Saudara hingga 3 bulan berikutnya jika Saudara adalah orang dewasa; atau hingga 28 hari berikutnya jika Saudara adalah seorang anak;
- mengizinkan Saudara keluar dari rumah sakit dengan pengobatan di bawah CTO; atau
- membatalkan Surat Perintah Pengobatan Rawat-Inap dan melepaskan Saudara.

Surat perintah itu dapat dilanjutkan beberapa kali sebagaimana diperlukan sampai Saudara cukup sehat sehingga tidak perlu lagi perawatan paksa di rumah sakit.

BAGAIMANA CARANYA SURAT PERINTAH PENGOBATAN RAWAT-INAP SAYA ITU BERAKHIR?

Setiap saat bilamana Saudara itu menjadi pasien, psikiater Saudara dapat memutuskan bahwa:

- Saudara tidak perlu lagi menjadi pasien rawat paksa (yang berarti Saudara boleh tetap tinggal di rumah sakit sebagai pasien sukarela atau boleh meninggalkan rumah sakit); atau
- Saudara boleh dikeluarkan dari rumah sakit dan dirawat di komunitas di bawah CTO.

Cara lain sebagai alternatif, Saudara harus dikeluarkan dari rumah sakit dan boleh meninggalkan rumah sakit itu, jikalau:

- masa berlaku Surat Perintah Perawatan Rawat-Inapmu sudah berakhir; atau
- Tribunal Kesehatan Mental meninjau kembali kasus Saudara dan memutuskan agar Saudara tidak perlu lagi menjadi pasien rawat paksa di rumah sakit.